

IMPLEMENTASI PRINSIP PRUDENTIAL BANKING DALAM PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENJAGA STABILITAS DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Reillo Subaktio¹

Gallyn Ditya Manggala²

Sheny Yulianty³

Universitas Kartamulia^{1/2}

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah³

e-mail: ¹subaktioreillo@gmail.com ²gallynditya@gmail.com ³msssheny37@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Meskipun memiliki karakteristik operasional yang berbeda dengan perbankan konvensional, bank syariah tetap menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan dan keberlanjutan usahanya. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) menjadi aspek fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, dasar hukum, implementasi, serta tantangan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah dilakukan melalui penerapan manajemen risiko yang komprehensif, analisis kelayakan pembiayaan, penguatan tata kelola perusahaan yang baik, penerapan prinsip mengenal nasabah, pemenuhan kecukupan modal, serta pengawasan kepatuhan syariah. Penerapan prinsip tersebut tidak hanya bertujuan untuk melindungi dana masyarakat, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mewujudkan tujuan syariah dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain meningkatnya risiko pembiayaan, perkembangan teknologi keuangan, keterbatasan sumber daya manusia, serta kompleksitas regulasi yang harus dipatuhi secara bersamaan.

Kata Kunci: *prudential banking, perbankan syariah, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola perusahaan.*

ABSTRACT

The development of the Islamic banking industry in Indonesia has shown a significant increase in line with the increasing public need for financial services based on sharia principles. Despite having different operational characteristics from conventional banking, Islamic banks still face various risks that can affect the health and sustainability of their business. Therefore, the application of prudential banking principle is a fundamental aspect in the implementation of Islamic banking activities. This research aims to analyze the concept, legal basis, implementation, and challenges of applying the prudential principle in Islamic banking in Indonesia. The research method used is normative legal research with legislative, conceptual, and analytical approaches. The results of the study show that the implementation of the prudential principle in Islamic banking is carried out through the implementation of comprehensive risk management, financing feasibility analysis, strengthening good

corporate governance, applying the principle of knowing customers, fulfilling capital adequacy, and monitoring of sharia compliance. The application of these principles is not only aimed at protecting public funds, but also to maintain the stability of the national financial system and realize sharia goals in economic activities. However, its implementation still faces various challenges, including increasing financing risks, financial technology developments, limited human resources, and regulatory complexities that must be complied with simultaneously.

Keywords: Prudential Banking, Islamic Banking, Prudential Principles, Risk Management, Corporate Governance

PENDAHULUAN

Sistem perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Melalui fungsi intermediasi yang dijalankannya, bank berperan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Efektivitas fungsi tersebut sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, serta kesejahteraan masyarakat secara umum.

Dalam perkembangannya, sistem perbankan di Indonesia tidak hanya terdiri atas perbankan konvensional, tetapi juga mencakup perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Kehadiran perbankan syariah merupakan bentuk diversifikasi sistem keuangan nasional yang bertujuan memberikan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menghendaki transaksi bebas riba, gharar, dan maysir.

Walaupun didasarkan pada prinsip syariah, bank syariah tetap merupakan lembaga keuangan yang menghadapi berbagai bentuk risiko. Risiko tersebut dapat muncul dari aktivitas penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, operasional perusahaan, perubahan kondisi pasar, hingga kegagalan dalam memenuhi ketentuan regulasi. Risiko-risiko tersebut berpotensi mengganggu kesehatan bank apabila tidak dikelola secara tepat dan berkelanjutan.

Pengalaman krisis keuangan yang terjadi di berbagai negara menunjukkan bahwa lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan lembaga perbankan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *prudential banking* menjadi instrumen yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bank dilakukan secara hati-hati, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks perbankan syariah, prinsip kehati-hatian memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan perbankan konvensional. Selain memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan keuangan, bank syariah juga harus memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, implementasi prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan risiko finansial, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko kepatuhan syariah (*sharia compliance risk*).

Penerapan prinsip kehati-hatian yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah. Kepercayaan tersebut merupakan modal utama bagi keberlangsungan operasional bank karena sebagian besar dana yang dikelola berasal dari masyarakat. Apabila tingkat kepercayaan menurun akibat



lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian, maka stabilitas dan reputasi bank dapat terancam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi prinsip *prudential banking* dalam perbankan syariah menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik serta sejauh mana kontribusinya terhadap stabilitas dan keberlanjutan industri perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan.

Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin mengkaji implementasi prinsip *prudential banking* dalam perbankan syariah dari perspektif hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang komprehensif terhadap implementasi prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian serta penyelenggaraan perbankan syariah, meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bank Indonesia, serta ketentuan yang diterbitkan oleh *Basel Committee* yang relevan dengan pengelolaan risiko perbankan. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk mengkaji keterkaitan antara regulasi yang berlaku, praktik operasional yang diterapkan oleh perbankan syariah, serta efektivitas implementasi prinsip kehati-hatian dalam mendukung stabilitas, kepatuhan hukum, dan keberlanjutan sistem perbankan syariah.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang menjadi dasar normatif penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur manajemen risiko, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur ilmiah yang mendukung analisis, seperti buku-buku akademik, artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, serta berbagai publikasi resmi yang diterbitkan oleh lembaga keuangan. Bahan hukum tersier meliputi: Kamus hukum; Ensiklopedia; Sumber referensi



pendukung lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses: Inventarisasi bahan hukum; Klasifikasi data; Interpretasi hukum; Analisis deskriptif; Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Prinsip Prudential Banking dalam Perbankan Syariah

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan bank mengelola seluruh kegiatan usahanya secara cermat dan bertanggung jawab. Dalam sistem perbankan syariah, prinsip kehati-hatian memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan perbankan konvensional karena mencakup aspek finansial dan aspek kepatuhan syariah secara bersamaan.

Implementasi prinsip kehati-hatian tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan bank, tetapi juga melindungi kepentingan nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah.

Secara filosofis, prinsip kehati-hatian sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak lain dalam setiap transaksi ekonomi.

Implementasi Prinsip Prudential Banking dalam Operasional Bank Syariah

a. Penerapan Analisis Kelayakan Pembiayaan

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank syariah wajib melakukan analisis menyeluruh terhadap kemampuan dan kelayakan calon nasabah. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, bank syariah melakukan analisis kelayakan pembiayaan berdasarkan prinsip **5C (Five Cs of Credit)**. Aspek **character** digunakan untuk menilai integritas, reputasi, serta rekam jejak calon nasabah sebagai indikator kemauan dalam memenuhi kewajibannya. Aspek **capacity** berfokus pada penilaian kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan menghasilkan arus kas yang memadai untuk mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian. Selanjutnya, aspek **capital** mengevaluasi kondisi permodalan dan kekuatan finansial calon nasabah guna mengetahui tingkat ketahanan usahanya. Pada aspek **collateral**, bank mempertimbangkan kecukupan dan kualitas agunan sebagai instrumen mitigasi risiko apabila terjadi wanprestasi. Adapun aspek **condition of economy** menitikberatkan pada analisis kondisi perekonomian secara makro maupun prospek sektor usaha yang dijalankan nasabah, karena faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi kemampuan pembayaran pembiayaan. Melalui penerapan analisis 5C secara menyeluruh, bank syariah dapat meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing* atau NPF), sekaligus meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan dan menjaga stabilitas lembaga perbankan.

b. Implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi

Penerapan manajemen risiko merupakan manifestasi utama prinsip kehati-hatian. Bank syariah wajib memiliki:

1. Kebijakan manajemen risiko;



2. Struktur organisasi pengelolaan risiko;
3. Sistem pengendalian internal;
4. Mekanisme pelaporan risiko;
5. Sistem pemantauan risiko secara berkelanjutan.

Manajemen risiko yang efektif memungkinkan bank mendeteksi potensi permasalahan sejak dini sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

c. Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC)

Prinsip mengenal nasabah bertujuan untuk memastikan bahwa bank memahami identitas, profil, sumber dana, dan pola transaksi nasabah.

Penerapan KYC memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Mencegah pencucian uang;
2. Mencegah pendanaan terorisme;
3. Mengurangi risiko penipuan;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko nasabah.

Selain itu, penerapan KYC juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perbankan syariah.

d. Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu pilar utama dalam implementasi prinsip *prudential banking* pada perbankan syariah. Tata kelola perusahaan yang baik berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang memastikan seluruh aktivitas bank dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam industri perbankan, penerapan GCG memiliki peranan penting karena bank mengelola dana masyarakat yang jumlahnya sangat besar. Kesalahan pengelolaan yang disebabkan oleh lemahnya tata kelola dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi bank itu sendiri, tetapi juga bagi nasabah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Penerapan GCG pada bank syariah diwujudkan melalui beberapa aspek berikut:

1. *Transparansi (Transparency)*

Bank syariah wajib menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Transparansi mencakup penyampaian laporan keuangan, laporan manajemen risiko, laporan kepatuhan syariah, dan informasi mengenai produk serta layanan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk menilai tingkat kesehatan dan kinerja bank secara objektif.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Setiap organ perusahaan harus memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang jelas. Akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Bank syariah harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan regulasi yang berlaku serta memperhatikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

4. *Independensi (Independency)*

Pengambilan keputusan harus dilakukan secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Independensi sangat penting untuk menjaga profesionalisme dalam



pengelolaan bank.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Seluruh pemangku kepentingan harus memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, baik pemegang saham, nasabah, karyawan, maupun pihak lainnya yang memiliki hubungan dengan bank.

Penerapan GCG yang efektif mampu memperkuat sistem pengendalian internal dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan bank.

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mendukung Prudential Banking

Karakteristik utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan organ independen yang bertugas memastikan seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks implementasi prinsip kehati-hatian, DPS memiliki fungsi strategis karena risiko yang dihadapi bank syariah tidak hanya berupa risiko keuangan tetapi juga risiko ketidakpatuhan terhadap syariah (*sharia non-compliance risk*).

Peran DPS meliputi:

1. Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi terkait penerapan prinsip syariah.
2. Menilai kesesuaian produk dan layanan dengan fatwa DSN-MUI.
3. Melakukan pengawasan terhadap implementasi akad syariah.
4. Menyusun laporan pengawasan syariah secara berkala.
5. Memberikan masukan terkait mitigasi risiko kepatuhan syariah.

Keberadaan DPS memberikan lapisan pengawasan tambahan yang memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah.

Penerapan Kecukupan Modal (Capital Adequacy)

Modal merupakan unsur penting dalam menjaga ketahanan bank terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, salah satu implementasi prinsip *prudential banking* adalah memastikan bahwa bank memiliki tingkat kecukupan modal yang memadai.

Modal berfungsi sebagai:

- a. Penyangga terhadap kerugian yang tidak terduga.
- b. Sumber pendanaan untuk pengembangan usaha.
- c. Indikator kesehatan dan stabilitas bank.
- d. Instrumen perlindungan terhadap dana masyarakat.

Bank syariah diwajibkan memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang ditetapkan oleh regulator. Semakin tinggi tingkat risiko yang dihadapi bank, semakin besar pula kebutuhan modal yang harus disediakan.

Dalam perspektif kehati-hatian, kecukupan modal berperan sebagai benteng pertahanan pertama dalam menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi.



Pengelolaan Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Kegagalan dalam mengelola likuiditas dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan berpotensi memicu krisis perbankan.

Dalam perbankan syariah, pengelolaan likuiditas memiliki tantangan tersendiri karena keterbatasan instrumen pasar uang syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Untuk menjaga likuiditas, bank syariah melakukan berbagai langkah, antara lain:

- a. Menyusun proyeksi arus kas secara berkala.
- b. Menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan.
- c. Memanfaatkan instrumen pasar uang syariah.
- d. Menyediakan cadangan likuiditas yang memadai.

Penerapan pengelolaan likuiditas yang baik merupakan bagian integral dari prinsip kehati-hatian karena berkaitan langsung dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mendukung Prudential Banking

Transformasi digital telah mengubah model bisnis perbankan secara signifikan. Bank syariah saat ini memanfaatkan berbagai teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan.

Namun demikian, digitalisasi juga menimbulkan berbagai risiko baru, seperti:

- a. Risiko keamanan siber (*cyber risk*);
- b. Kebocoran data nasabah;
- c. Gangguan sistem teknologi informasi;
- d. Penipuan digital (*digital fraud*);
- e. Serangan malware dan ransomware.

Sebagai bagian dari implementasi prinsip kehati-hatian, bank syariah harus membangun sistem keamanan informasi yang kuat melalui:

- a. Penggunaan teknologi enkripsi;
- b. Penerapan autentikasi berlapis;
- c. Audit sistem informasi secara berkala;
- d. Pengembangan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*);
- e. Peningkatan literasi digital bagi nasabah dan karyawan.

Dengan demikian, prinsip kehati-hatian tidak hanya diterapkan pada aspek keuangan tetapi juga pada aspek teknologi dan keamanan informasi.

Tantangan Implementasi Prinsip Prudential Banking dalam Perbankan Syariah

a. *Tingginya Risiko Pembiayaan Bermasalah*

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bank syariah adalah meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah. Risiko ini muncul ketika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang telah disepakati.

Karakteristik akad berbasis bagi hasil menyebabkan bank syariah memiliki keterlibatan yang lebih besar terhadap kinerja usaha nasabah dibandingkan bank



konvensional. Kondisi tersebut mengharuskan bank melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pembiayaan yang telah disalurkan.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Penerapan prinsip kehati-hatian memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang perbankan, manajemen risiko, hukum ekonomi syariah, dan teknologi informasi.

Namun demikian, industri perbankan syariah masih menghadapi keterbatasan tenaga profesional yang menguasai seluruh bidang tersebut secara simultan. Kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas implementasi prinsip kehati-hatian dalam operasional bank.

c. Kompleksitas Regulasi

Bank syariah harus mematuhi berbagai regulasi yang berasal dari:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Bank Indonesia;
3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
4. Dewan Syariah Nasional MUI;
5. Standar internasional perbankan.

Banyaknya regulasi yang harus dipatuhi menuntut bank memiliki sistem kepatuhan yang kuat dan terintegrasi.

d. Persaingan Industri Keuangan Digital

Perkembangan perusahaan teknologi finansial (*fintech*) menciptakan persaingan yang semakin ketat dalam industri jasa keuangan.

Bank syariah dituntut untuk terus berinovasi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Tantangan ini menjadi semakin kompleks karena inovasi yang terlalu cepat berpotensi meningkatkan eksposur risiko.

e. Risiko Kepatuhan Syariah

Risiko kepatuhan syariah menjadi tantangan khusus yang tidak ditemukan pada bank konvensional.

Pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat menimbulkan dampak yang luas, antara lain:

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat;
2. Kerugian reputasi;
3. Sanksi regulator;
4. Penurunan loyalitas nasabah.

Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan syariah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung implementasi prinsip kehati-hatian.

Al-*'urf* menurut bahasa memiliki beberapa makna, kata *'urf* dan *al-ma'ruf* dipakai untuk menunjukkan suatu perilaku yang dilakukan dengan cara baik. Al-Raghib berpendapat bahwa kata *'urf* yang berasal dari kata *ma'ruf*, artinya suatu perbuatan yang dianggap baik oleh akal dan agama, kata ini juga digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sudah dikenal dan telah dianggap lazim dan baik oleh manusia sehingga akal sehat dapat menerimanya.



SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi prinsip *prudential banking* dalam perbankan syariah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, prinsip *prudential banking* merupakan prinsip fundamental yang wajib diterapkan dalam seluruh aktivitas operasional perbankan syariah. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap kesehatan dan stabilitas bank, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah. Landasan hukum penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah dapat ditemukan dalam berbagai regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

Kedua, implementasi prinsip *prudential banking* dalam perbankan syariah dilakukan melalui berbagai mekanisme yang saling terintegrasi. Mekanisme tersebut meliputi analisis kelayakan pembiayaan menggunakan pendekatan 5C, penerapan manajemen risiko yang komprehensif, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*), penguatan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), pemenuhan kecukupan modal, pengelolaan likuiditas, penguatan sistem pengendalian internal, serta pengawasan kepatuhan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah. Keseluruhan instrumen tersebut menjadi fondasi dalam menjaga keberlangsungan usaha dan meminimalkan potensi risiko yang dihadapi oleh bank syariah.

Ketiga, penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi tingginya risiko pembiayaan bermasalah, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda di bidang perbankan dan syariah, meningkatnya ancaman keamanan siber akibat digitalisasi layanan keuangan, kompleksitas regulasi yang harus dipatuhi, serta risiko kepatuhan syariah yang dapat memengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat.

Keempat, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, implementasi prinsip kehati-hatian memiliki keterkaitan erat dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, penerapan prinsip *prudential banking* tidak hanya merupakan kewajiban hukum dan regulasi, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai amanah, tanggung jawab, dan keadilan yang menjadi dasar operasional perbankan syariah.

Kelima, keberhasilan implementasi prinsip *prudential banking* memerlukan sinergi antara regulator, manajemen bank, Dewan Pengawas Syariah, pemegang saham, dan masyarakat. Tanpa adanya koordinasi yang baik di antara seluruh pihak tersebut, efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian akan sulit tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2019.
Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.
Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.



Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2019.

Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.

Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.

Amin, M. (2021). "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2.

Fauzi, A. (2022). "Implementasi Good Corporate Governance pada Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 10, No. 1.

Hidayat, R. (2020). "Analisis Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah." *Jurnal Keuangan Islam*, Vol. 7, No. 2.

Nurhayati, S. (2023). "Prinsip Prudential Banking dalam Perspektif Hukum Perbankan Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 1.

Prasetyo, D. (2022). "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Syariah." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 2.

Rahmawati, E. (2021). "Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 11, No. 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia terkait Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan akad dan operasional perbankan syariah.

